

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK WARIS ISTRI YANG DITALAK

A. Hak-Hak Istri yang Tertalak

Bagi seorang istri yang apabila telah dijatuhi talak oleh suami mereka dengan talak *raj'i* dan istri tersebut masih dalam masa idah (tunggu) maka status wanita yang ditalak oleh suaminya tersebut masih seperti istrinya dalam artian masih dalam tanggung jawab suami, oleh karena itu wanita yang ditalak *raj'i* yang `masih dalam masa idah dikatakan oleh ulama fikih bahwa wanita itu, tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka.

Adapun hak-hak wanita pada masa iddah terbagi dua:

1. Wanita yang beridah talak *raj'i*.

Wanita yang ditalak *raj'i* yaitu talak yang masih dimungkinkan bagi suaminya untuk merujukinya lagi dalam ikatan pernikahan, sedang wanita yang dalam menjalani idah talak *raj'i* ia berhak mendapatkan hak-haknya dalam pernikahan seperti:

a. Tempat tinggal menurut Imam Shāfi'iy dan Imam Mālik.¹

b. Pakain dan segala macam untuk kebutuhan hidup sebagaimana hadist Nabi.

قال النبي صلى الله عليه وسلم : إِمَّ النَّفَقَةُ وَلِسَكْنُ لِلْمَرْأَةِ إِذْ كَانَ لِرِزْقِهَا عَلَيْهِ
الرُّجْعَةُ. (رواه احمد والنساء).

Artinya: “Nabi SAW bersabda sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak bagi wanita yang bagi suaminya ada hak untuk merujuknya”. (H.R. Ahmad dan Nasa’i).²

¹Ibnu Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣ* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 615.

²Al-Shawkanīy, *Nailul `Aṭar* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), VI: 258.

c. Hak mendapat waris, hak ini masih dimiliki oleh seseorang wanita yang ditalak *raj'i* karena pada dasarnya perkawinan dengan suaminya dianggap masih utuh pada saat idah masih berjalan, begitu juga jika yang meninggal itu sang istri, maka suaminya juga berhak atas harta peninggalan istrinya. Hal ini disebabkan karena ikatan perkawinan keduanya dapat terjalin kembali jika suami tersebut merujuknya dan pernikahan mereka belum bisa dikatakan berpisah secara sempurna.³

2. Wanita yang beridrah dalam talak bain.

Untuk wanita yang ditalak bain ada dua kriteria mengenai hak-hak yang akan didapat dari suaminya selama menjalani idah dengan talak bain.

a. Bagi wanita yang tidak hamil, baginya hanya berhak atas tempat tinggal sebagaimana firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّعُوا لَهُ الْآخِرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴

³Father Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 115.

⁴Q.S. al-Ṭalāq (65): 6

b. Tidak mendapatkan waris, karena para ulama sepakat bahwa hanya talak raj'i saja istri dapat mewarisi atas suaminya, sedang untuk talak bain *ṣughrā* maupun *kubrā* maka istri tidak dapat mewarisi atas suaminya sebab ikatan pernikahan antara mereka sudah putus, sebagaimana pendapat Imam Shāfi'iy dalam kitabnya *Al-Umm*, ia berkata:

وَلَوْ طَلَّقَهَا مَرِيضًا ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرِيضَةٍ مَهِي فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ كَانَ الطَّلُوقُ تَمَلُّكٌ فِيهِ الرُّجْعَةُ
وَوَرِثَتُهُ وَوَرِثَتُهَا

Artinya: “Dan apabila suami itu mentalak dalam keadaan sakit kemudian ia meninggal dunia dari sakit tersebut sedang istrinya masih dalam idah. Jika talak tersebut masih mempunyai hak rujuk (bagi suaminya) maka antara keduanya bisa saling mewarisi.”⁵

B. Ketentuan Hak Waris Istri yang Ditalak

Selama hubungan pernikahan masih berlangsung waris mewarisi juga masih berlangsung selama tidak ada *māni'* atau penghalang yang menghalangi proses berlangsungnya waris mewarisi. Jika hubungan pernikahan itu, telah rusak dengan perceraian yang telah sempurna (talak bain *kubrā*) maka hilanglah proses waris mewarisi di antara suami istri, karena jika penyebab waris telah hilang maka hilanglah hak waris yang dimilikinya. Hanya saja sering terjadi sesuatu yang tidak jelas disekitar perceraian yang menjadikan tetapnya waris mewarisi sebagaimana pernikahan yang tidak pernah rusak oleh talak. Jika demikian proses waris mewarisi di antara suami istri tidak menjadi hilang selama masih ada idah seperti halnya dengan talak *raj'i*. Dalam hal ini para ahli fiqih mengadakan pembahasan sendiri

⁵Abū 'Abd Allah Muḥammad bin Idris al-Shāfi'iy, *Al-Umm* (Bairūd: Dār al-Ma'rifat, 1393) XII: 6.

yang mereka beri nama “bab waris istri yang telah diceraikan”. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:⁶

1. Wanita yang diceraikan dengan talak *raj'i* baik perceraian itu terjadi ketika suami dalam keadaan sehat maupun sakit.

Ulama sepakat bahwa wanita yang diceraikan (ditalak) dengan talak *raj'i* masih berhak menerima warisan, jika suami yang menceraikannya meninggal dunia dan ketika wanita tercerai tersebut masih dalam masa idah. Hal tersebut dikarenakan ia masih berstatus sebagai istri. Maka baginya terdapat segala hak-hak yang menjadi hak seorang istri selama masih dalam masa idah seperti seorang istri yang tidak ditalak.

2. Wanita yang diceraikan dengan talak bain yang tercapai ketika suami dalam keadaan sehat.

Ijmak para ulama mengatakan bahwa wanita yang diceraikan dengan talak bain ketika suami dalam keadaan sehat, maka ia tidak memiliki hak waris karena terputusnya hubungan suami istri tanpa menimbulkan tuduhan (tuduhan untuk menjauhkan hak waris istri) kepada suami sebelum meninggalnya. Demikian pula jika perceraian itu terjadi ketika suami dalam keadaan sakit yang tidak dikhawatirkan kematiannya atau menjadi penyebab kematiannya.

3. Wanita yang diceraikan dengan talak bain yang tercapai ketika suami dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya.

⁶Shalih bin Fauzan bin Abd Allah Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap* (Jakarta: Darul Falah, 2005), 801-803.

Wanita yang diceraikan dengan talak bain ketika suami dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan akan mejadi penyebab kematiannya. Maka dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat Imam Shāfi'iy mengatakan ia tidak mewarisi akan tetapi Imam Mālik mengatakan ia mewarisi tanpa memandang idahnya masih ataupun belum serta tanpa memandang status janda tersebut apakah sudah menikah lagi ataupun belum, ia hanya memandang tujuan dijatuhkannya talak ketika suami sedang sakit atau niat buruk untuk menjauhkan waris dari istrinya atau dinamakanya sebagai talak *al-fāriy* dengan merujuk kepada keputusan sahabat 'Utsmān bin 'Affan. Akan tetapi tentunya hal ini akan bertentangan dengan hukum asal yaitu ijmak ulama yang mengatakan wanita tidak dapat mewarisi dari dua orang suami dan bagaimana bisa seorang istri mewarisi terhadap suaminya yang pada suaminya tidak ada ahli waris terhadap dirinya.⁷

C. Talak Seorang Suami yang Sedang Sakit Keras

Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal, dewasa, merdeka serta tidak dipaksa boleh menjatuhkan talak kepada istrinya, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa, orang yang mabuk, orang yang mendekati kedewasaan dan orang yang sedang sakit. Dalam hal ini guna untuk mempersingkat pembahasan peneliti hanya akan membahas talak orang yang sakit atau talak yang dijatuhkan oleh seorang suaminya yang sedang sakit keras.⁸

Adapun seorang yang sakit dan mentalak istrinya dengan talak bain lalu meninggal dunia lantaran sakit yang dideritanya sewaktu mentalak bain istrinya

⁷Ibid.

⁸Rushd, *Bidāyah.*, 160-163.

para ulama berbeda pendapat seperti yang dijelaskan oleh `Ibnu Rushd dalam kitabnya:

وَأَمَّا الْمَرِيضُ الَّذِي يَطْلُقُ طَلَاقًا بَائِنًا وَيَمُوتُ مِنْ مَرَضِهِ، فَإِنَّ مَالَهَا وَجَمَاعَةً يَقُولُ: تَرْتَهُ زَوْجَتَهُ، وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ لَا يُورِثُهَا. وَالَّذِينَ قَالُوا بِتُورِثُهَا انْقَسَمُوا ثَلَاثَ فِرْقٍ: فَفِرْقَةٌ قَالَتْ لَهَا الْمِيرَاثُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَمَنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَالثَّوْرِيُّ؛ وَقَالَ قَوْمٌ: لَهَا الْمِيرَاثُ مَا لَمْ تَنْزَوِجْ، وَمَنْ قَالَ بِهَذَا أَحْمَدُ وَإِبْنُ أَبِي لَيْلَى؛ وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ تَرِثُ كَأَنَّ فِي الْعِدَّةِ أَوْ لَمْ تَكُنْ، تَزَوَّجَتْ أَمْ لَمْ تَنْزَوِجْ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَاللَيْثِ.

Artinya: “Adapun orang sakit yang mentalak dengan talak bain lalu meninggal karena sakitnya: (1) Imam Mālik berpendapat dan sekelompok ulama istrinya mendapatkan warisannya, (2) Imam Shāfi’iy dan sekelompok ulama berpendapat istrinya tidak mendapatkan warisan. Para ulama yang berpendapat istrinya mendapatkan warisan terbagi menjadi tiga kelompok: (a) kelompok yang mengatakan istrinya mendapatkan warisan selama masih dalam masa idah, diantara ulama yang mengatakan pendapat ini adalah `Abū Ḥanīfah serta al-Tsaurīy, (b) kelompok yang mengatakan istrinya mendapatkan warisan selama belum menikah, dan di antara ulama’ yang berpendapat ini adalah `Aḥmad dan `Ibnu `Abī Lailay, (c) dan kelompok lain mengatakan, bahwa istrinya mendapatkan warisan sebelum menikah, ini adalah pendapat Imam Mālik dan al-Laith.”⁹

Guna untuk memudahkan pemahaman perberbeda pendapat para ulama berikut peneliti jabarkan sebagai berikut:¹⁰

1. Kelompok ulama yang mengatakan istri mendapatkan warisan dari suaminya.

Para ulama yang berbeda pendapat tentang istri menerima warisan terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

a. Kelompok yang mengatakan istrinya berhak mendapatkan warisan selama masih dalam masa idah, jadi seorang istri akan tetap menerima waris jika

⁹Rushd, *Bidāyah.*, 61-62.

¹⁰Ibid.

idahnya masih berlangsung atau belum habis, yang dimaksud di sini adalah idah dari talak bain *ṣughrā*. Adapun ulama yang berpendapat bahwa istri mendapatkan ketika masih dalam masa idahnya, karena menurut mereka masa idah termasuk dalam sebagian dari hukum suami istri. Hal ini seolah-olah menyamakannya dengan talak *raj'i*. Di antara ulama yang menyatakan pendapat ini adalah `Abū Hanifah dan para pengikutnya serta al-Thauriy.

- b. Kelompok yang mengatakan istrinya mendapatkan warisan selama belum menikah lagi, jadi walaupun idah dari talak bain *ṣughrā* ataupun *kubrā* telah habis selama seorang wanita belum meninkah lagi maka hak waris atas suaminya asih melekat pada dirinya. Adapun ulama yang mensyaratkan istri mendapatkan warisan selama belum menikah, karena melihat ijmak kaum muslimin yang mengatakan bahwa seorang istri tidak menerima warisan dari dua suaminya dan karena tuduhan itulah yang menjadi alasan menurut ulama yang mengharuskan adanya waris. Di antara ulama yang menyatakan pendapat ini adalah `Aḥman dan `Ibnu `Abī Lialā.
- c. Kelompok yang ketiga mengatakan, bahwa istrinya mendapatkan warisan baik ketika masih dalam masa idah atau tidak, baik sudah menikah atau belum. Ini adalah pendapat Imam Mālik dan al-Laith.

Perbedaan pendapat mereka dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat tentang wajib dan tidaknya mengamalkan *sadd al-dhārai'* atau menutup jalan yang menuju kerusakan. Hal itu karena suami yang sedang sakit dituduh bahwa ia menceraikan istrinya ketika dia sakit untuk memutuskan hak warisan yang menjadi bagian waris seorang istri. Ulama mewajibkan mengamalkan *sadd al-dhārai'* mereka

mengatakan istri mendapat warisan, sedangkan ulama yang tidak mengatakan wajibnya mengamalkan *sadd al-dhārai'* serta dengan melihat hukum talak, mereka tidak memberikan hukum waris terhadap istri. Artinya kelompok ini mengatakan jika talak telah terjadi maka semua hukum yang berhubungan dengan talak berlaku pula, karena itu mereka mengatakan bahwa suami tidak mewarisinya karena istri telah menjadi orang lain terhadap suaminya dengan dijatuhkannya talak bain *ṣughrā* maupun *kubrā*.¹¹

Hal ini memang sulit untuk dipecahkan dalam satu kesimpulan, lebih sulit lagi mengatakan perbedaan sah atau tidaknya talak, karena hal ini merupakan talak yang hukumnya tergantung pada sah atau tidaknya, semua ini merupakan hal yang sulit dikatakan dalam syariat (hukum Islam). Tetapi para ulama merasa senang dengan pendapat ini, karena hal ini adalah pendapat 'Uthmān dan 'Umar, maka *Madhab* Māliki menganggap bahwa hal itu, merupakan hukum ijmak.¹²

2. Imam Shāfi'iy dan kelompok ulama berpendapat tidak menerima warisan dari suaminya. Karena menurut mereka hanya talak yang memiliki rujuklah (*raj'i*) seorang istri dapat mewarisi atas harta suaminya yang telah meninggal. Dan kerena mereka memandang bahwa dengan dijatuhkannya talak bain (*ṣughrā* maupun *kubrā*) maka seorang istri sudah menjadi orang lain atas suaminya sehingga haramlah ia berkumpul dengan suaminya. Maka dengan terputusnya hubungan pernikahan antara keduanya hal ini mengakibatkan keluarnya seorang istri dari sebab timbulnya hukum waris, jika sebab hilang maka hilanglah hak mewarisi atas suaminya.

¹¹Ibid., 164.

¹²Ibid.

Selain dari pada itu, para ulama juga berbeda pendapat pula dalam masalah talak orang sakit, jika istrinya meminta talak atau suaminya telah memberikan hak *tamliq* kepada istrinya, lalu istrinya mentalak dirinya, maka para ulama berpendapat:

- a. Imam Shāfi'iy berpendapat istri tidak mendapat warisan sama sekali.
- b. Al-Auwza'i membedakan antara hak *tamliq* dan talak, dia mengatakan istri tidak mendapatkan warisan pada masalah *tamliq* dan mendapatkan warisan pada masalah talak.
- c. Sedang Imam Mālik menyamakan semuanya, sehingga dia mengatakan jika istri meninggal, maka suaminya tidak mendapatkan warisan, sedang istri mendapatkan warisan jika suaminya meninggal dunia. Hal ini benar-benar menyelisihi hukum asal.¹³

D. Nafkah atas istri yang ditalak bain

Para ulama sependapat bahwa wanita yang sedang dalam masa idah setelah terjadi talak *raj'i* masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Demikian juga wanita yang ditalak bain dalam keadaan hamil. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai wanita yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ia berhak mendapatkan tempat tinggal beserta nafkah. Ini juga pendapat `Umar bin Khattab, `Umar bin `Abd al-Aziz, Sufyan, al-Thuariy dan lain-lain. Imam `Aḥmad bin Hambal juga berpendapat bahwa ia berhak mendapatkan tempat tinggal beserta nafkah. Ini juga pendapat Daūd al-Dhahiri, `Abū Thaur dan satu jamaah.

¹³Ibid., 164-165.

Imam Mālik dan Imam Shāfi'iy berpendapat bahwa ia berhak mendapat tingkat tinggal akan tetapi tidak berhak nafkah. Begitu juga pendapat lain yang berpendapat bahwa ia berhak nafkah, tetapi tidak berhak atas tempat tinggal. Diriwayatkan oleh Imam `Aḥmad.¹⁴ Para ulama yang berpendapat bahwa ia mendapatkan hak nafkah berdasarkan dalil dari firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mutah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Dan surat al-Ṭalāq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُنَّ الْآخَرَىٰ ۚ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁵

Mereka mengambil dalil bahwa wajibnya nafkah terhadap istri ialah dengan sebab ikatan suami istri. Karena ikatan suami istri masih terdapat pada wanita yang ditalak bain oleh suaminya karena ia masih wajib menjalankan idah untuk menjaga keturunan sang suami dan karena ia masih terikat dan dapat kembali kepada sang

¹⁴Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madhab* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 223-224.

¹⁵QS. al-Ṭalāq (65): 6.

suami, dalam arti talaknya masih belum sempurna. Oleh karena itu wajiblah nafkah atas suaminya. Adapun alasan mereka tidak wajib memberikan tempat tinggal ialah firman Allah SWT dalam surat al-Ṭalāq ayat 6.¹⁶

Hanya saja wajibnya tempat tinggal yang sama dengan tempat suaminya tinggal dan tidak mungkin terhadap suami yang telah mentalak bain. Imam Mālik dan Imam Syafi'i mengambil dalil dari firman Allah SWT dalam surat al-Ṭalāq ayat 6 ini, dipandang bersifat umum yang mewajibkan tempat tinggal bagi semua wanita yang diceraikan baik talak *raj'i* maupun talak bain. Selama ia berada dalam idah karena tertahan disebabkan oleh hak suami.

Hal ini, berarti bahwa istri yang ditalak bain harus tinggal di dalam rumah (menahan diri), tetapi tidak wajib menahan diri untuk berhias, begitu juga istri yang ditalak *raj'i*. Sebab keduanya tidak dalam keadaan berkabung (bersedih hati) atas kematian suaminya.¹⁷ Dalil yang menjadi dasar wajibnya istri yang beridah karena ditinggal mati dan ditalak bain oleh suaminya adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

صَلَاةً
... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)¹⁸ dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah.

¹⁶Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Madzab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syura' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Nouron Book, 2002), 490-491.

¹⁷ Ibid.

¹⁸Maksudnya: istri-istri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaq ayat 4.

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.¹⁹ Itulah hukum-hukum Allah, maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.²⁰

Berkaitan dengan hal ini, Guru Besar Universitas Damaskus Mustafa Dib Al-Bugha²¹ mengatakan bahwa:

Kewajiban menetap di rumah bagi istri yang ditalak bain menjadi qiyas (analogi hukum) bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya karena persamaan keduanya dalam keadaan tidak memperoleh nafkah dari suami.²²

Sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan:

Seandainya wajib diberikan tempat tinggal, wajib pulalah nafkah seperti yang ditetapkan oleh orang yang mewajibkannya. Adapun pendapat yang wajib nafkah dan tidak wajib tempat tinggal ditolak oleh *nash* dan *qiyas*.²³

Ibnu Rush mengatakan sesungguhnya tempat tinggal perumahan dan nafkah diambil menurut lahir al-Quran dan yang makruf dari *sunnah* Rasul serta redaksi umum dalam al-Quran yang *ditakhsis* dengan hadis Fatimah binti Qais. Adapun pembedakan nafkah dan tempat tinggal adalah sulit karena dalilnya *daif*.²⁴ Hadist tersebut berbunyi:

أَحْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَاثِشَةَ بِنْتَ قَيْسِ أُخْتِ الضَّحَّاكَ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنِ الْمُعِيرَةَ الْمُحْزَمِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ: لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَ نَفَقَةٌ. فَانْطَلَقَ خَلْدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَهُ ثَلَاثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَأَرْسَلَهَا إِلَيْهَا أَنْ تَسْبِقَنِي

¹⁹Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

²⁰QS. al-Ṭalāq (65): 1.

²¹Guru Besar Universitas Damaskus, Pakar Fiqih Imam Syafi'i.

²²Mustafa, *Ringkasan*, 491.

²³Ibid., 225-226.

²⁴Ibid.

بِنَفْسِكَ. وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا. أَنَّ أُمَّ شَرِيكِ يَأْتِيهَا
 الْمُهَاجِرُونَ الْأَوْلُونَ. فَتَطْلِقُنِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى, فَإِنَّكَ إِذْ وَضَعْتَ خِمَارَكَ لَمْ
 يَرَكَ. فَأَنْطَلَقْتُ إِلَيْهِ, فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا, أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ.

Artinya: “Diceritakan oleh `Abū Salamah: Sesungguhnya Fatimah binti Qais, saudara Perempuan Dhak-hak bin Qias, memberitahukan kepadanya, bahwa suaminya `Abū Hafsah bin Al-Muqhirah Al-Makhzumi menceraikannya tiga kali. Setelah itu ia pergi ke Yaman. Keluarga `Abū Hafsah bilang kepadanya: “Sesungguhnya kami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepadamu”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Memang ia tidak wajib atas nafkah, namun ia wajib menjalani idah.” Beliau lalu berpesan kepada wanita itu agar tidak terburu-buru menikah lagi sebelum memberitahukan kepada Beliau. Rasulullah SAW menyuruh wanita malang itu supaya tinggal di rumah ‘Ummu Shariq, kemudian disuruh pindah lagi kerumah `Ibnu ‘Ummu Maktūm. Sebab rumah ‘Ummu Shariq sering didatangi oleh para sahabat Muhajirun terdahulu. Berangkatlah kamu kerumah `Ibnu Maktūm. Di sana kamu bisa melepaskan kain kerudung dan dia tidak akan bisa melihatmu.” Saran Rasulullah SAW itu kemudian diturutinya. Setelah habis masa idahnya, kemudian Rasulullah SAW menjodohkan dia dengan `Usamah bin Zaid bin Harisah.”²⁵

Imam `Ahman dan orang-orang yang sependapat dengannya mengatakan tidak wajib secara mutlak baik nafkah maupun tempat tinggal, mereka mengambil dalil hadist yang diriwayatkan oleh al-Sha’biy dari Fatimah binti Qais dari Rasulullah SAW. Tentang wanita yang ditalak tiga. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا
 يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ
 بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا
 نَفَقَةً دُونَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ
 كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ أَخْذُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ
 فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سُكْنَى.

²⁵Imam Abi Husain Muslim ibnu Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Semarang: Asy-Syifa’), 919-920.

Artinya: “Qutaibah bin Saʿīd menceritakan kepada kami, Abd al-Azīz yaitu ʿAbū ʿAbīy Ḥazim telah menceritakan kepada kami. Dan Qutaibah juga berkata; Yaʿqūb (ʿIbn ʿAbdir al-Raḥman al-Qāriyy) menceritakan kepada kami, sedangkan keduanya dari ʿAbīy Ḥazim dari ʿAbū Salamah dari Fathimah binti Qais bahwa ia telah diceraikan oleh suaminya pada zaman Nabi SAW kemudian (suaminya) memberi nafkah untuk dirinya kurang dari biasanya. Setelah mengetahui hal itu, dia berkata: Demi Allah, sungguh saya akan memberitahukan hal ini, kepada Rasulullah SAW, jika sekiranya saya masih berhak mendapatkan nafkah dari mantas suamiku, maka saya akan mengambilnya untuk memperbaiki kehidupanku, namun jika saya tidak berhak mendapatkan nafkahnya lagi, maka saya tidak akan mengambilnya sedikit pun. Dia berkata; lantas saya beritahukan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda: Kamu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dan tempat tinggal darinya.”²⁶

Mereka mengatakan bahwa kisah Fatimah binti Qais telah diriwayatkan dari banyak sanad dan para ulama juga telah menjadikannya sebagai dasar pokok untuk sejumlah hukum. Tidaklah seorang ulama satupun yang tidak mengambil dalil hadis tersebut sebagai dasar hukum. Dengan demikian, hadis tersebut telah dijadikan *hujjah* oleh orang yang mengatakan boleh dikumpulkan talak tiga sekaligus. Karena sebagian riwayat terdapat *lafaz*:

فَطَلَّقَنِي ثَلَاثًا

Artinya: “Maka ia ceraikan saya dengan talak tiga.”²⁷

²⁶ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ al-Muslim* (Bairūt: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, tt.), 677.

²⁷ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzab* (Bandung: Pustaka setia, 2007), 225-226.